



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sekarang ini memasuki masa transisi periode pembangunan lima tahunan, sehingga penetapan Indikator Kinerja Utama ini mempunyai fungsi dan peran strategis dalam proses penyusunan RPJM-D tahun 2016-2020 dimana tahun 2016 merupakan tahun pertama dari RPJM-D Kota Pekalongan tahun 2016-2020 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/29/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 3

Indikator kinerja utama Pemerintah Pekalongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Indikator kinerja utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Mei 2015

